

Nomor : 060/DIR/BOI/IX/2019
Lampiran : 1 (satu)

Jakarta, 13 September 2019

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Direktorat Penilaian Keuangan
Perusahaan Sektor Jasa - Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Joyohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.1-4
Jakarta 10710

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Oke Indonesia Tbk

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014, serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No.I.E mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi, maka bersama ini kami sampaikan bukti iklan Panggilan RUPSLB PT Bank Oke Indonesia Tbk sebagaimana dimuat di surat kabar Harian Ekonomi Neraca pada hari Jumat, tanggal 13 September 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Bank Oke Indonesia Tbk 


OK! BANK
Indonesia

Efdinal Alamsyah

Direktur

Tembusan :

1. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa Bursa Efek Indonesia;
2. Departemen Pengawasan Bank 2, Direktorat Pengawasan Bank 2 Deputi Direktur Pengawasan Bank 2.3

HARIAN EKONOMI-NERACA JUM'AT, 13 SEPTEMBER 2019

OK! BANK Indonesia

PT BANK OKE INDONESIA Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") selanjutnya disebut "Rapat" Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 07 Oktober 2019
Waktu : Pukul 10.00 s/d 11.00 (Waktu Indonesia Barat)
Tempat : Ruang Catalyst-Melange, Hotel Sparks Luxe Lantai 3
Jl. Pecenongan Kav 7-17
Jakarta Pusat 10120

Agenda RUPSLB:

1. Pengeluaran Saham Dalam Simpanan Melalui Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
2. Ratifikasi Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Maret 2019, agenda kelima yang memutuskan Rapat menyetujui tanggal efektif penggabungan adalah tanggal awal dari bulan berikutnya dari tanggal pernyataan efektif penggabungan OJK atau awal bulan lain yang disepakati oleh Direksi PT Bank Dinar Indonesia Tbk dan Direksi PT Bank Oke Indonesia, untuk disesuaikan dengan pelaksanaan semestinya.

Penjelasan:

1. Dalam rapat akan diusulkan untuk menyetujui rencana Pengeluaran Saham Dalam Simpanan Melalui Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan nilai sebanyak-banyaknya besarnya Rp.500.000.000.000,- (Lima Ratus Milyar Rupiah).
2. Dalam RUPSLB tanggal 11 Maret 2019 agenda kelima yaitu Tanggal Efektif Penggabungan direncanakan 2 Mei 2019 atau tanggal lain yang disetujui oleh Bank Dinar dan Bank Oke yang merupakan tanggal pertama dari bulan sebagaimana disetujui tersebut dan dalam RUPSLB tersebut diputuskan Rapat menyetujui tanggal efektif penggabungan adalah tanggal awal dari bulan berikutnya dari tanggal pernyataan efektif penggabungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau awal bulan lain yang disepakati oleh Direksi Bank Dinar dan Direksi Bank Oke. Dalam pelaksanaannya efektif tanggal penggabungan tidak dilaksanakan pada tanggal awal dari bulan berikutnya setelah mendapatkan persetujuan dari OJK namun efektif penggabungan secara operasional dilakukan pada tanggal 15 Juli 2019. Sehingga tanggal penggabungan tidak sesuai dengan keputusan RUPSLB tanggal 11 Maret 2019. Oleh karenanya dalam RUPSLB tanggal 7 Oktober 2019 keputusan RUPSLB tersebut akan diratifikasi untuk disesuaikan dengan tanggal pelaksanaan efektif merger operasional yang semestinya dan akan diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui tanggal efektif penggabungan adalah suatu tanggal setelah diperolehnya persetujuan penggabungan dari OJK yang disepakati oleh Direksi Bank Dinar dan Direksi Bank Oke.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, per tanggal 12 September 2019 pukul 16.00 WIB.
3. Kuasa Kehadiran:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan, dalam hal anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan bertindak selaku penerima kuasa dalam Rapat, maka suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada hari dan jam kerja di Kantor BAE Perseroan, yaitu PT Ficomindo Buana Registrar yang beralamat di Wisma Bumi Putera Lantai M Suite No. 209, Jl. Jend. Sudirman Kav.75, Jakarta.
 - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui BAE di alamat seperti tercantum pada butir b diatas selambat-lambatnya 03 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 02 Oktober 2019.
4. Pemegang Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
5. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya dan asli KTUR sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya, dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan, di Jl. Ir. H. Juanda No 12, Jakarta Pusat pada hari dan jam kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat, sampai tanggal Penyelenggaraan Rapat dengan mengajukan permintaan tertulis atau mengunduh langsung melalui website Perseroan, yaitu www.okbank.co.id
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Iklan panggilan RUPS ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham.

Jakarta, 13 September 2019

PT BANK OKE INDONESIA Tbk

Direksi

Keterangan iklan

Media : Harian Ekonomi Neraca
Tanggal terbit : 13 September 2019
Halaman : 10